

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	
BAB I	
Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan Hukum	10
D. Keaslian Penulisan Hukum	11
E. Manfaat Penulisan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II	
Tinjauan Pustaka	
A. Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Waktu (Pasal 1 ayat (2) KUHP)	15
B. Perlindungan Anak	23
C. Pengertian Umum tentang Kekerasan	35
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofilia	42
BAB III	
Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	49
B. Bahan Penelitian	49
C. Alat Penelitian	53
D. Analisis Data	53
BAB IV	
Pembahasan	
1. Penggunaan Pasal 1 ayat (2) KUHP	55
2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak	

sebagai Korban Pedofilia	64
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	64
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	71
c. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Lembaga Perlindungan Anak	76
1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	76
2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	82
3) Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA)	90
d. Kendala/Hambatan	92
 BAB V	
 Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
 Daftar Pustaka	99